



PUTUSAN

Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir tanggal 25 Januari 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, email lilih80@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : CANDRA ISWANTO, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Candra Iswanto, S.H., M.H., & Rekan, yang berkedudukan di jalan Letjend. Basuki Rahmat no. 25 Purwakarta, dengan alamat elektronik email candraiswanto8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta nomor 1015/K/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, lahir tanggal 20 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten
Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 1709/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat xxxxxxxxxxxx Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat.
 - c. Tergugat sering membohongi Penggugat, sehingga saat ini

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Penggugat sudah tidak ada lagi kepercayaan dan sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat.

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan April 2024, yang akibatnya Tergugat pulang dan tinggal dirumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menerima kondisi Tergugat tetapi setelah sekian lama belum menampakkan hasil apa yang diharapkan, sebagai manusia, Penggugat tidak tahan dengan kondisi tersebut sehingga rumah tangga tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan, maka oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadaratan yang berkepanjangan.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Agama Purwakarta Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : CANDRA ISWANTO, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Candra Iswanto, S.H., M.H., & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 321xxxxxxxxxxx, tanggal 29-09-2022, telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Agustus 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi-saksi:

1.

SAKSI

1, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sukarata;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak 2 (dua) bulan pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering membohongi Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;



- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **SAKSI**

2, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sukarata;

- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak 2 (dua) bulan pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering membohongi Penggugat;

- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;

- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat telah memberi kuasa kepada : CANDRA ISWANTO, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Candra Iswanto, S.H., M.H., & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Alasan Pokok:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 28 Agustus 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering membohongi Penggugat serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan April 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak pernah bersatu lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2023 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat



dan kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta-fakta:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan belumdikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Oktober 2023 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering membohongi Penggugat serta Tergugat sering menegeluarkan kata-kata kasar;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Pertimbangan Petitem:

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



dengan talak satu *Ba'in shughra*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan akad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan puncaknya sejak bulan April 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan dari sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah bersatu lagi bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, yang hingga sekarang

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



sudah berjalan 7 (tujuh) bulan, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sedangkan kemudharatan tersebut seharusnya dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Agustus 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk



kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat /Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Amar Putusan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup:

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 48.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15